



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : SELAMAT RIADI;
Tempat, tanggal lahir : Segomeng, 31 Desember 1968;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Parit Rodi, Desa Bina Maju, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maftuh Arif, S.H. dan Dasuki, S.H., pengacara, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum DASUKI, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Utama, Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK-ADV/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 Februari 2024 di bawah register nomor 108/SKK/II/2024/PN Bls, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 23 Februari 2024 dalam register nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK: 1403083112684023 dan dikuatkan dengan kartu Keluarga (KK) dengan nomor KK: 1403081104070003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Paspor Pemohon No. C 3815194 tertanggal 15 September 2019 tertulis atas Nama Selamat tempat Tanggal Lahir Jeremu, 31 Desember 1968 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru, di mana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas pada paspor Pemohon, seharusnya atas nama Selamat Riadi tempat lahir Segomeng, 31 Desember 1968;
3. Bahwa perbaikan penulisan nama tempat tanggal lahir yang tertulis pada Paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
4. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kembali menerbitkan paspor Pemohon Nomor C 3815194 tertanggal 15 September 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Identitas pada Paspor Nomor C 3815194 tertanggal 15 September 2019 dari nama Selamat tempat Tanggal Lahir Jeremu, 31 Desember 1968 menjadi nama Selamat Riadi tempat lahir Segomeng, 31 Desember 1968;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Paspor Pemohon dan menerbitkan paspor baru untuk pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK 1403083112684023 atas nama Selamat Riadi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor C3815194 atas nama Selamat yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403081104070003 atas nama kepala keluarga Selamat Riadi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/6/1990 atas nama pasangan suami isteri Selamat Riadi dan Waliyah, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. WALIYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Selamat Riadi, lahir di Segomeng tanggal 31 Desember 1968;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 28 Juni 1990 di Selatpanjang dengan tata cara agama islam;
 - Bahwa dari pernikahan Saksi dan Pemohon dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama Nurul Wahyudi, Nursani, Nurhayati, Nanang dan Nurul Komariah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas dalam paspor Pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir, dimana dalam paspor Pemohon tertulis nama Selamat seharusnya Selamat Riadi, dan tempat lahir tertulis Jeremu seharusnya Segomeng;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena paspor Pemohon dahulu dibuat di KJRI Johor Baru dan menggunakan jasa calo;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia sebagai pekebun;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana apapun baik di dalam maupun di luar Indonesia;
2. NURUL WAHYUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak pertama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Waliyah dan Pemohon menikah pada tanggal 28 Juni 1990 di Selatpanjang dengan tata cara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Pemohon dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama Nurul Wahyudi, Nursani, Nurhayati, Nanang dan Nurul Komariah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama lengkap Pemohon adalah Selamat Riadi lahir di Segomeng pada tanggal 31 Desember 1968;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat kesalahan pada paspor Pemohon yang hendak diperbaiki, yaitu kesalahan nama dan tempat lahir;
- Bahwa dalam paspor Pemohon tertulis nama Selamat seharusnya Selamat Riadi, dan tempat lahir tertulis Jeremu seharusnya Segomeng;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perpanjangan paspor namun tidak bisa dikarenakan ada kesalahan identitas tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana baik di dalam maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Paspor nomor C3815194 dari nama Selamat menjadi Selamat Riadi dan tempat lahir Jeremu menjadi Segomeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1 dan P-3, Pemohon berdomisili di Parit Rodi, Desa Bina Maju, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan terkait permasalahan status hukum dengan adanya perbedaan identitas Pemohon. Maka untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta persidangan yaitu bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Selamat Riadi lahir di Segomeng tanggal 31 Desember 1968 (Bukti P-1, P-3 dan Bukti P-4). Pemohon telah menikah dengan Saksi Waliyah (Bukti P-4) pada tanggal 28 Juni 1990 di Selatpanjang dengan tata cara agama islam. Dan dari pernikahan tersebut, Saksi dan Pemohon dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa saat hendak melakukan perpanjangan paspor, Pemohon mengetahui adanya kesalahan identitas yaitu nama dan tempat lahir Pemohon dimana dalam Paspor Pemohon (Bukti P-2) tertulis nama Selamat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Selamat Riadi, dan tempat lahir tertulis Jeremu seharusnya Segomeng. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2018, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 1990, yang masing-masing merupakan dokumen bukti identitas Pemohon, Pemohon bernama Selamat Riadi lahir Segomeng. Bahwa paspor Pemohon yang diterbitkan setelahnya yaitu pada tanggal 15 September 2019 tersebut adalah salah. Hal mana dalam fakta persidangan diketahui bahwa kesalahan tersebut dikarenakan Pemohon dalam pengurusan paspornya menggunakan jasa calo dan Pemohon tidak lagi memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dinyatakan: "dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan **nama** atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Namun, dari keseluruhan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tidak terdapat aturan mengenai bagaimana prosedur dari perubahan identitas yang menyangkut **kelahiran** pemilik Paspor. Tetapi apabila dilihat dari kadar kepentingannya, identitas nama, alamat maupun tempat dan tanggal lahir seseorang merupakan hal yang mutlak harus ada karena menyangkut jati diri seseorang, sehingga identitas mengenai tempat lahir seseorang setara atau sama pentingnya dengan identitas nama dan alamat;

Menimbang, bahwa melihat urgensi dari permohonan ini yaitu pengurusan administrasi perpanjangan Paspor guna melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tujuan pekerjaan, maka Pengadilan berpendapat perlu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap identitas Pemohon. Dengan demikian, untuk kepastian dan juga memperhatikan kemanfaatan bagi Pemohon, dan permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, oleh karena telah dinyatakan kebenaran nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon yaitu Selamat Riadi lahir di Segomeng, maka Kepala atau Pejabat Kantor Imigrasi Republik Indonesia Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap kesalahan tersebut. Oleh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Selamat Riadi lahir di Segomeng;
3. Memberikan ijin kepada Kepala atau Pejabat Kantor Imigrasi Republik Indonesia Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan penyesuaian nama dan tempat lahir Pemohon tersebut untuk proses pembuatan/perpanjangan paspor yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bls tanggal 23 Februari 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H. Panitera dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Hakim

Tagor Payungan S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)